



**PERATURAN KETUA UMUM  
BADAN OLARAHAGA PROFESIONAL INDONESIA  
Nomor : 001/BOPI/2015  
*Tentang*  
URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA ORGANISASI  
BADAN OLARAHAGA PROFESIONAL INDONESIA**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0009 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Susunan Organisasi Badan Olahraga Profesional Indonesia serta untuk memajukan organisasi Badan Olahraga Profesional Indonesia yang mandiri, professional, modern guna meningkatkan prestasi olahraga professional dan kesejahteraan pelaku olahraga profesional perlu menetapkan peraturan Ketua Umum Badan Olahraga Profesional Indonesia tentang Uraian Tugas dan Tatakerja Organisasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535) ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 35. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702) ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 36. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 37. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704) ;
  5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Nomor 009 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Susunan Organisasi Badan Olahraga Profesional Indonesia. ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 315)
  6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Nomor 010 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 316) ;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan: Peraturan Ketua Umum Badan Olahraga Profesional Indonesia tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Organisasi

Pertama : Uraian Tugas dan Tata Kerja Organisasi Badan Olahraga Profesional Indonesia disusun dengan sistematika sebagai berikut

- I. Mukaddimah
- II. Ketentuan Umum
- III. Uraian Tugas Organisasi
- IV. Komisi Integritas dan Profesionalitas
- IV. BOPI Provinsi dan Representasi
- V. Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Pengurus
- VI. Tata Kerja Organisasi
- VIII. Pendanaan
- IX. Tatacara Perubahan Peraturan Ketua Umum
- X. Ketentuan Penutup

Kedua : Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Olahraga Profesional Indonesia selengkapnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Ketiga : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Maret 2015

BADAN OLAHRAGA PROFESIONAL INDONESIA

Ketua Umum

**Mayjen.Purn. Noor Aman**

## **DAFTAR ISI**

### **PERATURAN KETUA UMUM BOPI MUKKADIMAH**

#### **BAB I**

##### **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1 Ketentuan Umum

Pasal 2 Visi BOPI

Pasal 3 Misi BOPI

Pasal 4 Tujuan BOPI

#### **BAB II**

##### **URAIAN TUGAS ORGANISASI**

Pasal 5 Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6 Bagian Kedua Pembina

Pasal 7 Bagian Ketiga Ketua Umum

Pasal 8 Bagian Keempat Sekretaris Jenderal

Pasal 9 Bagian Kelima Bendahara Umum

Pasal 10 Bagian Keenam Bidang Organisasi dan Pembinaan

Pasal 11 Bagian Ketujuh Bidang Kemitraan dan Industri Olahraga Profesional

Pasal 12 Bagian Kedelapan Bidang Hukum, Pengawasan dan Pengendalian

#### **BAB III**

##### **KOMISI INTEGRITAS DAN PROFESIONALITAS**

Pasal 13 KIPOP ( Komisi Integritas dan Profesionalitas Olahraga Profesional )

Pasal 14 Tugas KIPOP dibantu Sekretaris

#### **BAB IV**

##### **BOPI PROVINSI DAN REPRESENTASI**

Pasal 15 Bagian Pertama BOPI Provinsi

Pasal 16 Pembentukan BOPI Provinsi atas permintaan Gubernur

Pasal 17 Pembentukan BOPI Provinsi Karena Intensitas kegiatan yang perlu pengawasan dan pengendalian

Pasal 18 Pembentukan BOPI Provinsi atas permintaan pengurus organisasi olahraga profesional

Pasal 19 Pelantikan BOPI Provinsi

Pasal 20 Susunan Pengurus BOPI Provinsi

Pasal 21 Pengurus BOPI Provinsi dibantu kesekretariatan

Pasal 22 Tata Kerja BOPI Provinsi

Pasal 23 Bagian Kedua Representasi

Pasal 24 Pemberhentian Representasi

## **BAB V**

### **PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PENGURUS**

Pasal 25 Bagian Kesatu Pemberhentian

Pasal 26 Bagian Kedua Penggantian Antar Waktu

## **BAB VI**

### **TATA KERJA ORGANISASI**

Pasal 27 Prinsip Tata Kerja Organisasi BOPI

Pasal 28 Rapat-Rapat BOPI

Pasal 29 Rakernas

Pasal 30 Raker

Pasal 31 Rapat Pengurus

Pasal 32 Rakor

Pasal 33 Rapat Bidang

Pasal 34 Rapat Komisi

Pasal 35 Fasilitasi Rapat-Rapat

Pasal 36 Rapat BOPI Provinsi

## **BAB VII**

### **PENDANAAN**

Pasal 37 Sumber Keuangan

Pasal 38 Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PERUBAHAN PERATURAN KETUA UMUM**

Pasal 39 Perubahan Peraturan Ketua Umum BOPI

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 40 Penutup

Pasal 41 Peraturan Ketua Umum BOPI berlaku sejak ditetapkan

## **MUKADDIMAH**

### **BADAN OLAHRAGA PROFESIONAL INDONESIA**

Bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa melalui instrumen pembangunan nasional di bidang keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global memerlukan sistem keolahragaan nasional;

Bahwa Badan Olahraga Profesional Indonesia yang selanjutnya disingkat BOPI adalah badan yang berwenang melakukan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian terhadap setiap kegiatan olahraga profesional Indonesia yang ditujukan untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.

Menyadari hal tersebut di atas, dengan Rakhmat Tuhan yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur untuk mengabdikan diri kepada Bangsa dan Negara, maka Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) menetapkan Peraturan Ketua Umum Badan Olahraga Profesional Indonesia disingkat BOPI.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### *Pasal 1*

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Olahraga Profesional Indonesia yang selanjutnya disingkat BOPI adalah badan yang berwenang melakukan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian terhadap setiap kegiatan olahraga profesional Indonesia.
2. Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
3. Olahragawan Profesional adalah setiap orang yang berolahraga untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang dan atau bentuk lainnya yang dilaksanakan atas dasar kemahiran berolahraga.
4. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerjadan peningkatan pendapatan dalam bentuk uang dan/atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
5. Pengawasan dan Pengendalian Olahraga Profesional adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan profesional berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Representasi adalah seseorang yang dinilai mampu bertindak sebagai perwakilan BOPI pada suatu cabang olahraga profesional yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Umum BOPI.
7. Komisi Adhoc adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Ketua Umum BOPI dalam rangka penyelesaian masalah yang bersifat khusus sesuai dengan penugasannya.
8. Organisasi Profesi adalah organisasi atau lembaga berbadan hukum, memiliki akte notaris, mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, keanggotaannya terdiri dari unsur profesi sejenis.
9. Organisasi Fungsional adalah organisasi olahraga atau lembaga berbadan hukum yang memiliki akte notaris, mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang mengkoordinasikan kegiatan cabang olahraga profesional tertentu.
10. Kegiatan Olahraga Profesional adalah pertandingan/perlombaan olahraga yang diselenggarakan oleh penyelenggaraan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
11. Perizinan adalah instrumen hukum administrasi negara yang dapat digunakan oleh BOPI untuk memberikan izin, rekomendasi, dan/atau sertifikasi untuk melakukan penyelenggaraan kegiatan serta usaha barang dan jasa dibidang olahraga profesional.
12. Industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa
13. Pembinaan Industri Olahraga yang selanjutnya disebut pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing pelaku industry olahraga melalui profesi keolahragaan.
14. Pengembangan industri olahraga yang selanjutnya disebut pengembangan adalah upaya untuk memperkuat industry olahraga guna meningkatkan kualitas produk dan/atau jasa yang dapat mendukung prestasi dan pembinaan keolahragaan.
15. Pelaku usaha industry olahraga adalah pelaku usaha yang terlibat secara langsung dalam kegiatan industry keolahragaan.
16. Badan Usaha Keolahragaan adalah badan usaha swasta berbadan hukum baik dengan modal dari penanaman modal dalam negeri dan/atau penanaman modal asing yang melaksanakan dan memiliki izin industry olahraga.
17. Izin industry olahraga adalah persetujuan yang diberikan pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk kepada setiap orang sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan produksi produk barang dan jasa bidang keolahragaan.

18. Kemitraan adalah pengembangan hubungan kerja para pihak yang terkait kegiatan industry olahraga secara harmonis, terbuka, timbal balik, sinergis, dan saling menguntungkan yang ditujukan untuk penggalangan sumber daya pengelolaan industry olahraga nasional.
19. Pelaku industry olahraga adalah sumber daya manusia yang melaksanakan industry olahraga yang terdiri dari pelaku profesi keolahragaan dan pelaku bisnis olahraga.
20. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk memantau dan menilai pelaksanaan dan perkembangan industry olahraga.
21. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
22. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
23. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi.
24. Menteri adalah Menteri yang menangani urusan di bidang keolahragaan.

## **Pasal 2**

Visi BOPI adalah terwujudnya olahraga profesional yang mampu meningkatkan prestasi olahraga, kesejahteraan pelaku olahraga dan mengharumkan nama baik Bangsa dan Negara Indonesia di dunia Internasional.

## **Pasal 3**

Misi BOPI adalah:

1. Mewujudkan iklim yang mendukung pengembangan olahraga profesional Indonesia.
2. Meningkatkan pembinaan olahraga profesional dan mendorong berkembangnya kegiatan keolahragaan yang berkualitas dan menghibur.
3. Mendorong perkembangan industry olahraga yang memiliki kompetensi dan daya saing untuk memajukan olahraga profesional.
4. Melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi Olahraga yang mendukung olahraga profesional.
5. Menjalin kemitraan dengan Induk Cabang Olahraga

## **Pasal 4**

Tujuan BOPI adalah terselenggaranya tata kelola olahraga profesional yang tertib, kompetitif dan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas.

## **BAB II URAIAN TUGAS ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 5**

- (1) Susunan organisasi BOPI terdiri atas:
  - a. Pembina
  - b. Ketua Umum
  - c. Sekretaris Jenderal
  - d. Tata Usaha
  - e. Bendahara Umum
  - f. Ketua I Bidang Organisasi dan Pembinaan
  - g. Ketua II Bidang Kemitraan dan Pengembangan Industri Olahraga Profesional
  - h. Ketua III Bidang Hukum, Pengawasan dan Pengendalian
- (2) Sekretaris Jenderal membawahi:
  - a. Asisten Perencanaan Umum untuk selanjutnya disingkat ASRENUM
  - b. Asisten Administrasi dan Keuangan untuk selanjutnya disingkat ASMINKU
  - c. Kepala Hubungan Masyarakat untuk selanjutnya disingkat KAHUMAS
  - d. Kepala Tata Usaha untuk selanjutnya disingkat KTU
- (3) Bendahara Umum membawahi:
  - a. Bendahara Bidang Penggalan Dana; dan
  - b. Bendahara Bidang Pengelolaan Dana.
- (4) Ketua Bidang Organisasi dan Pembinaan membawahi Divisi;
  - a. Organisasi; dan
  - b. Pembinaan.
- (5) Ketua Bidang Kemitraan dan Pengembangan Industri Olahraga Profesional membawahi Divisi;
  - a. Kemitraan; dan
  - b. Pengembangan Industri Olahraga Profesional
- (6) Ketua Bidang Hukum, Pengawasan dan Pengendalian membawahi Divisi:
  - a. Hukum; dan
  - b. Pengawasan dan Pengendalian.
- (7) Di tingkat Daerah dapat dibentuk BOPI Provinsi
- (8) Bagian Struktur organisasi BOPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



**Bagian Kedua**  
**Pembina**  
**Pasal 6**

- (1) Pembina bertugas memberikan petunjuk, arahan dan dukungan bagi kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan BOPI.
- (2) Petunjuk, Arahan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pedoman bagi Ketua Umum dalam melaksanakan tugasnya.

**Bagian Ketiga**  
**Ketua Umum**  
**Pasal 7**

- (1) Ketua Umum bertugas memimpin, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh kegiatan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BOPI.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua Umum bertanggung jawab untuk:
  - a. mewakili Organisasi di dalam dan di luar pengadilan
  - b. menetapkan Peraturan Ketua Umum;
  - c. mengangkat dan memberhentikan Pegawai BOPI
  - d. menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan BOPI
  - e. melengkapi susunan organisasi BOPI
  - f. menetapkan Susunan Organisasi dan Tatakerja serta Mengangkat dan memberhentikan BOPI Provinsi
  - g. menyampaikan Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Menteri secara berkala
  - h. memimpin dan mengendalikan rapat-rapat pleno pengurus BOPI
- (3) Dalam hal Ketua Umum berhalangan memimpin rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, Ketua Umum dapat menunjuk Sekretaris Jenderal atau salah seorang Ketua Bidang.
- (4) Ketua Umum dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri.

**Bagian Keempat**  
**Sekretaris Jenderal**  
**Pasal 8**

- (1) Sekretaris Jenderal bertugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Sekretariat Jenderal dalam memberikan dukungan administrasi umum terhadap kelancaran tugas dan fungsi BOPI.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat Jenderal bertanggung jawab :
  - a. memimpin kegiatan sekretariat jenderal;
  - b. mengkoordinasikan seluruh administrasi BOPI, termasuk kegiatan pelayanan administrative bagi seluruh pengurus BOPI.

- c. menyiapkan rencana, mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan rancangan rencana kerja program tahunan BOPI.
  - d. menyiapkan rancangan kebijakan atau rancangan keputusan Ketua Umum BOPI
  - e. menyiapkan konsep surat dan mengadministrasikan surat masuk dan keluar.
  - f. membina dan mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan tata usaha BOPI
  - g. membina dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan seluruh unit kerja sekretariat jenderal BOPI
  - h. melaksanakan hubungan dengan lembaga keolahragaan / Instansi Pemerintah / lembaga terkait dan masyarakat serta melaksanakan hubungan kerjasama luar negeri
  - i. menyiapkan bahan untuk penyusunan organisasi BOPI
  - j. menyiapkan bahan laporan kegiatan BOPI
  - k. mengelola dan mengolah data dan informasi kegiatan BOPI
  - l. membangun dan mengendalikan sistem informasi olahraga profesional
  - m. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Umum
- (3) Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

**Bagian Kelima**  
**Bendahara Umum**  
**Pasal 9**

- (1) Bendahara Umum bertugas merencanakan dan mengelola keuangan dan memberikan dukungan terhadap kelancaran tugas, fungsi dan tanggungjawab BOPI.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum bertanggungjawab untuk:
  - a. mengkoordinasikan penggalan dan pengelolaan dana;
  - b. menjamin tertib administrasi dan transparansi pengelolaan dana;
  - c. merencanakan kebutuhan pendanaan BOPI berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal dan Ketua-Ketua Bidang;
  - d. mendistribusikan dana untuk mendukung pelaksanaan program kerja BOPI atas persetujuan Ketua Umum;
  - e. mempersiapkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana untuk disampaikan kepada Ketua Umum;
  - f. mewakili BOPI atas persetujuan Ketua Umum dalam memberikan data, informasi dan keterangan tentang pengelolaan keuangan BOPI pada auditor;
  - g. penyusunan bahan laporan keuangan;
- (3) Bendahara umum dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum dibantu oleh :
  - a. Bendahara I; dan
  - b. Bendahara II.
- (5) Pembagian tugas antara Bendahara I dan Bendahara II ditetapkan oleh Bendahara Umum atas persetujuan Ketua Umum.

**Bagian Keenam**  
**Bidang Organisasi dan Pembinaan**  
**Pasal 10**

- (1) Ketua I Bidang Organisasi dan Pembinaan bertugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang masing-masing dalam rangka memberikan dukungan substantif terhadap kelancaran tugas dan fungsi BOPI.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua Bidang Organisasi dan Pembinaan bertanggung jawab untuk:
  - a. memimpin rapat-rapat Bidang Organisasi dan Pembinaan.
  - b. menyiapkan bahan pengembangan, pemantauan dan peningkatan kinerja organisasi BOPI.
  - c. menyiapkan bahan pengembangan, pemantauan dan peningkatan kinerja organisasi BOPI Provinsi.
  - d. melakukan supervisi terhadap kegiatan perencanaan program bidang Organisasi dan Pembinaan
  - e. mengawasi pelaksanaan program Bidang Organisasi dan Pembinaan
  - f. mengkoordinasikan kegiatan Bidang Organisasi dan Pembinaan
  - g. mengkoordinasikan kegiatan eksternal Bidang Organisasi dan Pembinaan
  - h. menyiapkan program kerja dan anggaran tahunan Bidang Organisasi dan Pembinaan berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal;
  - i. mengelola dan mengolah data dan informasi Bidang Organisasi dan Pembinaan;
  - j. memberikan laporan kegiatan Bidang Organisasi dan Pembinaan Kepada Ketua Umum
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Organisasi dan Pembinaan dibantu oleh:
  - a. Divisi Organisasi; dan
  - b. Divisi Pembinaan.
- (4) Divisi Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertugas membantu Ketua Bidang Organisasi dan Pembinaan untuk:
  - a. menyiapkan bahan pengembangan, pemantauan dan peningkatan kinerja organisasi BOPI.
  - b. menyiapkan program kerja dan anggaran tahunan organisasi berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal;
  - c. menyiapkan bahan pengembangan, pemantauan dan peningkatan kinerja organisasi BOPI Provinsi;
  - d. melakukan supervisi terhadap kegiatan perencanaan program organisasi;
  - e. mengelola dan mengolah data dan informasi Organisasi;
  - f. memberikan laporan kegiatan Organisasi Kepada Ketua Bidang Organisasi dan Pembinaan.
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Bidang Organisasi dan Pembinaan.
- (5) Divisi Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertugas membantu Ketua Bidang Organisasi dan Pembinaan untuk:
  - a. melakukan supervisi terhadap kegiatan perencanaan program Pembinaan;

- b. menyiapkan program kerja dan anggaran tahunan dengan Sekretaris Jenderal;
  - c. mengawasi pelaksanaan program Pembinaan ;
  - d. mengkoordinasikan kegiatan Pembinaan;
  - e. mengkoordinasikan kegiatan eksternal Pembinaan;
  - f. memberikan laporan kegiatan Pembinaan Kepada Ketua Bidang Organisasi dan Pembinaan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Bidang Organisasi dan Pembinaan.
- (6) Bidang Organisasi dan Pembinaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

**Bagian Ketujuh**  
**Bidang Kemitraan dan Industri Olahraga Profesional**  
**Pasal 11**

- (1) Ketua II Bidang Kemitraan dan Industri Olahraga Profesional bertugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang masing-masing dalam rangka memberikan dukungan substantif terhadap kelancaran tugas dan fungsi BOPI.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua Bidang Kemitraan dan Industri Olahraga Profesional bertanggung jawab untuk:
- a. memimpin rapat-rapat Bidang Kemitraan dan Industri Olahraga Profesional.
  - b. menyusun program, kerjasama, evaluasi bisnis dan industri olahraga profesional
  - c. meningkatkan sarana dan prasarana usaha industri olahraga profesional dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi.
  - d. memfasilitasi kerjasama kemitraan bisnis dan industri olahraga professional dengan Pelaku Industri Olahraga.
  - e. melaporkan kegiatan bidang kemitraan industri olahraga professional kepada Ketua Umum
  - f. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Umum
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kemitraan dan Industri Olahraga Profesional dibantu oleh:
- a. Divisi Kemitraan; dan
  - b. Divisi Industri Olahraga Profesional.
- (4) Divisi Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertugas membantu Ketua Bidang Kemitraan dan Industri Olahraga Profesional untuk:
- a. menyiapkan bahan pengembangan, pemantauan dan peningkatan Kemitraan dalam penyelenggaraan olahraga profesional.
  - b. menyiapkan program kerja dan anggaran tahunan Kemitraan berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal;
  - c. memfasilitasi kerjasama kemitraan bisnis dan industri olahraga professional
  - d. melaporkan kegiatan kemitraan industri olahraga professional kepada Ketua Bidang Kemitraan dan Industri Olahraga
  - e. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Bidang Kemitraan dan Industri Olahraga Profesional.
- (5) Divisi Industri Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertugas membantu Ketua Bidang Kemitraan dan Industri Olahraga Profesional untuk:

- a. menyiapkan bahan pengembangan, pemantauan dan peningkatan Industri Olahraga Profesional.
  - b. menyiapkan program kerja dan anggaran tahunan Industri Olahraga Profesional berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal;
  - c. menyusun program kerjasama bisnis industri olahraga profesional
  - d. meningkatkan sarana dan prasarana usaha industri olahraga profesional dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi.
  - e. melaporkan kegiatan industri olahraga professional kepada Ketua Bidang Kemitraan dan Industri Olahraga
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Bidang Kemitraan dan Industri Olahraga Profesional.
- (6) Bidang Kemitraan dan Industri Olahraga Profesional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

**Bagian Kedelapan**  
**Bidang Hukum, Pengawasan dan Pengendalian**  
**Pasal 12**

- (1) Ketua III Bidang Hukum, Pengawasan dan Pengendalian bertugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang masing-masing dalam rangka memberikan dukungan substantif terhadap kelancaran tugas dan fungsi BOPI.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua Bidang Hukum, Pengawasan dan Pengendalian bertanggung jawab untuk:
  - a. memimpin rapat-rapat Bidang Hukum, Pengawasan dan Pengendalian.
  - b. menyiapkan program kerja dan anggaran tahunan Bidang Hukum, Pengawasan dan Pengendalian berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal;
  - c. menyiapkan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria Hukum, Pengawasan dan Pengendalian olahraga profesional.
  - d. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan olahraga professional
  - e. menyiapkan dokumen hukum untuk kegiatan litigasi dan non litigasi
  - f. memfasilitasi penyusunan kontrak kerja penyelenggaraan olahraga professional
  - g. memberikan advokasi, konsultasi, dan bantuan hukum kepada pelaku olahraga profesional
  - h. melakukan verifikasi atas laporan dan data-data terjadinya dugaan pelanggaran peraturan organisasi yang dilakukan oleh pelaku olahraga, untuk dilaporkan kepada Ketua Umum
  - i. melakukan pengawasan internal terhadap kegiatan BOPI
  - j. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Hukum, Pengawasan dan Pengendalian kepada Ketua Umum.
  - k. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Bidang Hukum, Pengawasan dan Pengendalian
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Hukum, Pengawasan dan Pengendalian dibantu oleh:
  - a. Divisi Hukum; dan
  - b. Divisi Pengawasan dan Pengendalian

- (4) Divisi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertugas membantu Ketua Bidang Hukum, Pengawasan dan Pengendalian untuk:
  - a. menyiapkan rancangan standar, norma, prosedur dan kriteria pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian olahraga profesional.
  - b. menyiapkan dokumen hukum untuk kegiatan litigasi dan non litigasi
  - c. memfasilitasi penyusunan kontrak kerja penyelenggaraan olahraga professional
  - d. memberikan advokasi, konsultasi, dan bantuan hukum kepada pelaku olahraga professional
  - e. melakukan verifikasi atas laporan dan data-data terjadinya dugaan pelanggaran peraturan organisasi yang dilakukan oleh pelaku olahraga, untuk dilaporkan kepada Ketua Bidang Hukum, Pengawasan dan Pengendalian.
  - f. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Bidang Hukum , Pengawasan dan Pengendalian
- (5) Divisi Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertugas membantu Ketua Bidang Hukum, Pengawasan dan Pengendalian untuk:
  - a. menyiapkan program kerja dan anggaran tahunan Divisi Pengawasan dan Pengendalian berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal;
  - b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan olahraga professional
  - c. melakukan pengawasan dan pengendalian internal terhadap kegiatan BOPI
  - d. melaporkan Pelaksanaan tugas Divisi Pengawasan dan Pengendalian kepada Ketua Bidang Hukum, Pengawasan dan Pengendalian.
  - e. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Bidang Hukum, Pengawasan dan Pengendalian
- (6) Bidang Hukum, Pengawasan dan Pengendalian dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

**BAB III**  
**Komisi Integritas dan Profesionalitas Olahraga Profesional**  
**Pasal 13**

- (1) Dalam hal diperlukan Ketua Umum dapat membentuk Komisi Integritas dan Profesionalitas Olahraga Profesional yang selanjutnya disingkat KIPOP.
- (2) KIPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam hal:
  - a. adanya penugasan dari Menteri selaku Pembina BOPI.
  - b. adanya dugaan pelanggaran peraturan dan kode etik olahraga professional yang telah diverifikasi oleh Bidang Hukum, Pengawasan dan Pengendalian.
  - c. adanya permintaan dari organisasi olahraga profesional
- (3) KIPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk:
  - a. melakukan pemeriksaan dan verifikasi tentang dugaan pelanggaran peraturan dan kode etik dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga professional:
  - b. memberikan rekomendasi kepada Ketua Umum BOPI terkait dengan peneraan sanksi organisasi terhadap pelanggaran yang terjadi.

- (4) Anggota KIPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang yang berasal dari unsur:
  - a. Kementerian yang menangani urusan di bidang olahraga 1 (satu) orang sebagai Ketua merangkap anggota.
  - b. Ahli/pakar dibidang olahraga 1 (satu) orang sebagai anggota
  - c. Ahli dalam bidang yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi 2 (dua) orang sebagai anggota; dan/atau
  - d. Pelaku olahraga atau tokoh olahraga 1 (satu) orang sebagai anggota
- (5) Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditunjuk oleh Menteri
- (6) Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf d ditunjuk oleh Ketua Umum BOPI
- (7) Ketua dan Anggota KIPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum BOPI
- (8) Masa Tugas Ketua dan anggota KIPOP ditetapkan dalam keputusan Ketua Umum BOPI
- (9) KIPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Umum BOPI

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya KIPOP dibantu oleh seorang sekretaris yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal.

### **BAB IV BOPI Provinsi dan Representasi**

#### **Bagian Kesatu BOPI Provinsi**

#### Pasal 15

- (1) BOPI dapat membentuk BOPI Provinsi
- (2) BOPI Provinsi dapat dibentuk apabila;
  - a. adanya permintaan dari Gubernur
  - b. intensitas kegiatan olahraga profesional di provinsi yang bersangkutan dinilai sudah memerlukan pengawasan dan pengendalian; dan/atau
  - c. adanya permintaan dari pengurus organisasi olahraga profesional di Provinsi
- (3) BOPI Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum BOPI
- (4) Susunan organisasi dan tata kerja BOPI Provinsi diatur dalam Peraturan Ketua Umum BOPI

#### Pasal 16

- (1) Permintaan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a diajukan kepada Ketua Umum BOPI
- (2) Permintaan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kelengkapan administratif, dukungan sarana dan prasarana, serta fasilitasi pendanaan.

- (3) Setelah menerima permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua Umum BOPI melakukan kajian mengenai potensi dan kelayakan pembentukan BOPI Provinsi
- (4) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan layak untuk pembentukan BOPI Provinsi, Ketua Umum BOPI menetapkan Keputusan pembentukan BOPI Provinsi dan pengangkatan pengurus.

#### Pasal 17

- (1) Intensitas kegiatan Olahraga Profesional di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dinilai sudah memerlukan pengawasan dan pengendalian apabila:
  - a. kegiatan olahraga profesional di provinsi sangat padat;
  - b. mengandung resiko tinggi terhadap keselamatan pelaku olahraga maupun penonton dan masyarakat; dan/atau
  - c. berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua Umum BOPI
- (3) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditugaskan kepada Bidang Organisasi dan Pembinaan
- (4) Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Ketua Umum BOPI sebagai dasar pembentukan BOPI Provinsi.
- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan layak untuk pembentukan BOPI Provinsi, Ketua Umum BOPI menetapkan Keputusan pembentukan BOPI Provinsi dan pengangkatan pengurus.

#### Pasal 18

- (1) Permintaan Pengurus Organisasi olahraga professional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c diajukan kepada Ketua Umum BOPI
- (2) Permintaan Pengurus Organisasi olahraga professional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kelengkapan administratif, dukungan sarana dan prasarana
- (3) Setelah menerima permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua Umum BOPI melakukan kajian mengenai potensi dan kelayakan pembentukan BOPI Provinsi
- (4) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan layak untuk pembentukan BOPI Provinsi, Ketua Umum BOPI menetapkan Keputusan pembentukan BOPI Provinsi dan pengangkatan pengurus.

#### Pasal 19

- (1) Pengurus BOPI Provinsi dilantik oleh Ketua Umum BOPI
- (2) Pengurus BOPI Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Ketua Umum BOPI melalui penyampaian laporan berkala.
- (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali



## Pasal 20

Susunan Pengurus BOPI Provinsi terdiri atas:

- a. Penasehat
- b. Ketua
- c. Sekretaris
- d. Bendahara
- e. Ketua-ketua Bidang paling banyak 3 (tiga) bidang

## Pasal 21

- (1) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang bertanggung jawab kepada Ketua BOPI Provinsi.
- (2) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BOPI Provinsi

## Pasal 22

Tata Kerja BOPI Provinsi ditetapkan oleh Ketua BOPI Provinsi dengan berpedoman kepada Tata Kerja BOPI

## **Bagian Kedua**

### **Representasi**

## Pasal 23

- (1) BOPI dapat mengangkat 1 (satu) orang pada cabang olahraga sebagai representasi;
- (2) Persyaratan untuk diangkat menjadi Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. mempunyai kompetensi untuk bertindak sebagai perwakilan BOPI
  - b. berasal dari unsur cabang olahraga profesional
- (3) Representasi mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan keolahragaan yang ada cabang olahraga tertentu
  - b. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum yang berkaitan dengan cabang olahraga yang bersangkutan; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Ketua Umum
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disampaikan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan
- (5) Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Ketua Umum BOPI
- (6) Masa tugas Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (7) Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum BOPI

## Pasal 24

Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia
- b. habis masa tugasnya
- c. mengundurkan diri
- d. tidak menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- d. melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik BOPI
- e. ditetapkan sebagai tersangka atau dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman penjara paling rendah 5 ( lima ) tahun

## **BAB V PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PENGURUS HARIAN BOPI**

### **Bagian Kesatu Pemberhentian**

#### Pasal 25

- 1) Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Ketua I, Ketua II, Ketua III, dapat diberhentikan apabila:
  - a. meninggal dunia
  - b. habis masa jabatan
  - c. merangkap jabatan pada jabatan manajerial terkait organisasi olahraga, organisasi profesi, dan/atau badan usaha keolahragaan;
  - d. mengundurkan diri; dan/atau
  - e. diberhentikan oleh Menteri.
- 2) Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Ketua I, Ketua II, Ketua III, dapat diberhentikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e apabila ;
  - a. tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, tanpa alasan yang dapat dibenarkan;
  - b. melakukan perbuatan tercela dan/atau melanggar kode etik profesi; dan
  - c. ditetapkan sebagai tersangka atau dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan hukuman penjara paling rendah 5 (lima) tahun
- 3) Ketua Divisi, serta Ketua dan Anggota KIPOP diberhentikan oleh Ketua Umum BOPI dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

**Bagian Kedua**  
**Penggantian Antarwaktu**  
Pasal 26

- (1) apabila Ketua Umum BOPI berhenti atau diberhentikan dalam masa jabatannya, Menteri mengangkat Ketua Umum BOPI antar waktu sampai masa jabatan Ketua Umum BOPI yang digantikan berakhir.
- (2) pengangkatan pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) apabila Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Ketua I, Ketua II, Ketua III, Ketua Divisi, dan/atau Ketua dan Anggota KIPOP berhenti atau diberhentikan dalam masa jabatannya, Ketua Umum BOPI mengangkat pengganti antar waktu sampai masa jabatan yang digantikan berakhir.
- (4) pengangkatan pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum BOPI.

**BAB VI**  
**TATA KERJA ORGANISASI**  
Pasal 27

- (1) Dalam menyelenggarakan tata kerja organisasi, BOPI menerapkan prinsip koordinasi, sinergitas, efektifitas dan efisiensi :
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui penyelenggaraan rapat-rapat dan pelaksanaan kegiatan BOPI:

Pasal 28

Rapat-Rapat BOPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) terdiri :

- a. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS )
- b. Rapat Kerja ( RAKER )
- c. Rapat Pengurus
- d. Rapat Koordinasi ( RAKOR )
- e. Rapat Bidang
- f. Rapat Komisi
- g. Rapat BOPI Provinsi

Pasal 29

- (1) Rakernas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali
- (2) Rakernas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
  - a. utusan Pembina
  - b. seluruh Pengurus BOPI
  - c. utusan Cabang Olahraga Profesional
  - d. representasi BOPI
  - e. utusan BOPI Provinsi yang telah terbentuk

- (3) Rakernas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan untuk :
  - a. mengambil Keputusan tentang Program Kerja Jangka Menengah BOPI
  - b. mengevaluasi pelaksanaan Program Jangka menengah BOPI
  - c. menerima Laporan Pertanggungjawaban Pengurus BOPI
  - d. merumuskan Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Kinerja BOPI
- (4) Rakernas BOPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Umum BOPI
- (5) Dalam hal Ketua Umum BOPI berhalangan, Rakernas dipimpin oleh Sekretaris Jenderal atau Ketua Bidang yang ditunjuk oleh Ketua Umum.

#### Pasal 30

- (1) Raker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali
- (2) Rakernas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
  - a. utusan pembina
  - b. seluruh pengurus BOPI
  - c. utusan cabang olahraga profesional
  - d. utusan BOPI Provinsi yang telah terbentuk
- (3) Raker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan untuk :
  - a. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan BOPI
  - b. menerima Laporan Tahunan Pengurus BOPI
  - c. mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan BOPI
- (4) Raker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Umum BOPI
- (5) Dalam hal Ketua Umum BOPI berhalangan, Raker dipimpin oleh Sekretaris Jenderal atau Ketua Bidang yang ditunjuk oleh Ketua Umum.

#### Pasal 31

- (1) Rapat Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilaksanakan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali
- (2) Rapat Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh Pengurus BOPI
- (3) Rapat Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan untuk :
  - a. mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dan anggaran tahunan BOPI
  - b. membahas masalah-masalah aktual terkait penyelenggaraan olahraga profesional dan industri olahraga
  - c. mempersiapkan bahan Laporan Pertanggungjawaban dan/atau Laporan Tahunan
  - d. membahas usulan yang diajukan oleh Ketua-Ketua Bidang
- (4) Rapat Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Umum BOPI
- (5) Dalam hal Ketua Umum BOPI berhalangan, Rapat Pengurus dipimpin oleh Sekretaris Jenderal atau Ketua Bidang yang ditunjuk oleh Ketua Umum.

#### Pasal 32

- (4) RAKOR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
- (5) RAKOR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh :
  - a. pengurus BOPI sesuai dengan bidangnya
  - b. unsur pemerintah
  - c. unsur Organisasi Olahraga Profesional

- d. unsur Induk Cabang Olahraga
  - e. pelaku Industri Olahraga, dan/atau
  - f. unsur perguruan tinggi dan/atau ahli di bidang olahraga profesional
- (5) RAKOR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan untuk mengkoordinasikan :
- a. penyelenggaraan dan pengembangan olahraga profesional
  - b. pengembangan industri olahraga
- (6) RAKOR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Umum BOPI
- (7) Dalam hal Ketua Umum BOPI berhalangan, RAKOR dipimpin oleh Sekretaris Jenderal atau Ketua Bidang yang ditunjuk oleh Ketua Umum.

#### Pasal 33

- (6) Rapat Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali
- (7) Rapat Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Ketua Bidang dan Ketua – Ketua Divisi
- (8) Rapat Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan untuk :
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja di bidang masing-masing
  - b. membahas masalah-masalah aktual terkait penyelenggaraan olahraga profesional dan industri olahraga sesuai bidang masing-masing
  - c. menyusun Laporan Bidang masing-masing untuk disampaikan pada Rapat Pengurus
- (9) Rapat Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Bidang
- (10) Dalam hal Ketua Bidang berhalangan, Rapat Bidang dipimpin oleh salahsatu Ketua Divisi yang ditunjuk oleh Ketua Bidang

#### Pasal 34

- (1) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f dilaksanakan sesuai dengan keperluan
- (2) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh anggota Komisi
- (3) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan untuk :
- a. membahas masalah tertentu yang ditugaskan oleh Ketua Umum
  - b. menyusun Laporan pelaksanaan tugas untuk disampaikan kepada Ketua Umum
- (5) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Komisi
- (6) Dalam hal Ketua Komisi berhalangan, Rapat Komisi dipimpin oleh anggota Komisi yang ditunjuk oleh Ketua Komisi

#### Pasal 35

Rapat-Rapat BOPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f difasilitasi oleh Sekretaris Jenderal BOPI.

#### Pasal 36

- (4) Rapat BOPI Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali
- (5) Rapat BOPI Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh pengurus BOPI Provinsi
- (6) Rapat BOPI Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan untuk :
  - a. mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dan anggaran tahunan BOPI Provinsi
  - b. membahas masalah-masalah aktual terkait penyelenggaraan olahraga profesional dan industri olahraga di Provinsi
  - c. menyusun Laporan BOPI Provinsi kepada BOPI
  - d. mengkoordinasikan penyelenggaraan olahraga profesional dengan pemangku kepentingan di Provinsi
  - e. membahas usulan yang diajukan oleh Ketua-Ketua Bidang BOPI Provinsi
- (7) Rapat BOPI Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua BOPI Provinsi
- (8) Dalam hal Ketua BOPI Provinsi berhalangan, Rapat BOPI Provinsi dipimpin oleh Sekretaris atau salah satu Ketua Bidang yang ditunjuk oleh Ketua BOPI Provinsi
- (9) Rapat-Rapat BOPI Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Kepala Sekretariat BOPI Provinsi.

### **BAB VII PENDANAAN**

#### Pasal 37

- (1) Sumber keuangan untuk mendanai kegiatan BOPI dan BOPI Provinsi diperoleh dari:
  - a. program kemitraan dan kerjasama;
  - b. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat; dan
  - c. sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain sumber keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dana dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah
- (3) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selain berupa uang dapat juga berupa barang atau jasa

#### Pasal 38

Pertanggungjawaban penggunaan dana BOPI dan BOPI Provinsi dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

### **BAB VIII TATA CARA PERUBAHAN PERATURAN KETUA UMUM**

#### Pasal 39

- (1) Perubahan Peraturan Ketua Umum BOPI tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja dapat ditetapkan oleh Ketua Umum untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan olahraga profesional dan industri olahraga profesional
- (2) Perubahan Peraturan Ketua Umum BOPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri selaku Pembina BOPI

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 40

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Ketua Umum BOPI ini ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan atau Petunjuk Teknis Ketua Umum BOPI

Pasal 41

Peraturan Ketua Umum ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 1 Maret 2015

**BADAN OLAHRAGA PROFESIONAL INDONESIA**

**Ketua Umum**

ttd

**Mayjen Purn. Noor Aman**

